

BAB IV
PRAKTEK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DI DESA HUTA GODANG
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1. Praktek Poligami di Bawah Tangan di Desa Huta Godang

Penelitian Kasus poligami yang terjadi di kalangan masyarakat desa Huta Godang, sebagaimana pertanyaan peneliti diantaranya yaitu, pada tahun berapa perkawinan poligami tanpa izin di laksanakan? Dalam melaksanakan perkawinan di adakan dimana? Untuk penghasilan berapa yang di dapat perbulan? Dalam melaksanakan perkawinan poligami siapa saja yang menjadi saksi? adakah bapak meminta izin dari istri pertama? Apakah bapak mengetahui peraturan prosedur poligami? Yang menjadi alasan untuk berpoligami apa saja? Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap perkawinan poligami? Apakah ada niat untuk mencatatkan perkawinan poligami ke pencatatat nikah?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menurut pengakuan bapak PLT :

“dia melakukan poligami sejak tahun 2012 hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena istri pertamanya sampai sekarang belum bisa memberikan keturunan (anak) sehingga bapak PLT ingin kawin lagi supaya bisa mendapatkan anak dari istri kedua nantinya. Dalam hal ini bapak PLT meminta izin kepada istri pertamanya untuk kawin lagi dan istrinya pun memberikan izin karena beberapa alasan yang dikemukakan suaminya. Adapun Perkawinan kedua tersebut dilangsungkan dirumah calon istri kedua, penghasilan bapak PLT perbulannya sebanyak 6 juta, yang menjadi saksi dalam perkawinan poligami, Tulang (paman), masyarakat setempat dari calon istri. Dia melakukan poligami sepengetahuan istri pertamanya namun izin Pengadilan Agama tidak ada, karena P tidak pernah mencoba untuk mengajukan permohonan hendak beristri lebih dari seorang (poligami), bapak PLT tidak mengetahui tentang prosedur poligami yang sesuai Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun yang menjadi alasan bapak PLT melakukan poligami untuk mendapatkan keturunan, menjaga aturan agama yaitu menghindari perbuatan zina.

Masyarakat juga setempat tidak mempermasalahkan adanya perkawinan poligami karena menurut mereka sudah menjadi kebiasaan. Untuk mencatatkan perkawinan poligami tersebut, bapak PLT mempunyai keinginan akan tetapi dalam pikiran bapak PLT tidak mau repot-repot untuk mengurus persyaratan poligami. (Palit, *wawancara*, 2018).

Berdasarkan ungkapan bapak PLT di atas jelaslah bahwa pelaksanaan praktik poligami yang dilaksanakannya tidak sesuai dengan aturan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun tetap mengacu kepada ajaran hukum Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Bapak PLT melangsungkan perkawinannya hanya menurut hukum Islam saja.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menurut pengakuan bapak SHR:

“dia melakukan poligami sejak tahun 2017 sampai sekarang. Bapak SHR melakukan poligami disebabkan karena istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan kepadanya sementara bapak SHR ingin sekali memiliki anak namun istrinya tidak mampu memberikan anak karena istrinya mandul. Dalam perkawinan poligami bapak SHR tidak dapat izin dari istri pertama karena memang istri pertamanya tidak mau memberikan izin meskipun begitu dia tetap kawin lagi. Perkawinan kedua tersebut dilangsungkan dirumah calon istri kedua saya, penghasilan bapak SHR 5 juta dalam sebulan namun kadang tidak tentu yang normalnya 5 juta setiap bulannya dari hasil sawit dan karet. Sementara yang menjadi saksi dalam perkawinan poligami saya, yaitu uda (adik ayah) serta tokoh masyarakat setempat dari calon istri. bapak melakukan poligami ya sepengetahuan istri pertama namun untuk izin Pengadailan Agama memang tidak ada, karena bapak tidak pernah mencoba untuk mengajukan permohonan hendak beristri lebih dari seorang (poligami), bapak juga kurang memahami tentang prosedur poligami yang sesuai dalam aturan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sementara alasan bapak untuk berpoligami ya karena memang istri saya tidak dapat memberikan keturunan, sekaligus bapak juga ingin menghindari dari perbuatan zina kalau tidak kawin dengan wanita lain karena saya ingin sekali memiliki keturunan. Bapak melihat bahwa pandangan masyarakat setempat terhadap perkawinan poligami yang bapak laksanakan mereka

menganggap hal ini wajar-wajar saja karena memang untuk beristri lebih dari seorang itu dalam hukum Islam diperbolehkan jadi pandangan masyarakat sekitar mereka tidak mempermasalahkannya. Bapak juga memiliki keinginan untuk mencatatkan perkawinan kedua bapak hanya saja dilihat dari prosedur poligami tersebut terlalu ribet sehingga bapak berpikiran untuk tidak mengurusnya karena bapak tidak mau susah harus bolak-balik mengurus persyaratan poligami tersebut. (Sahar, *wawancara*, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menurut pengakuan bapak JN:

“dia melakukan poligami sejak tahun 2012 sampai sekarang. Adapun keadaan istri pertamanya dia dapat memberikan keturunan, bapak JN sudah memiliki 4 orang anak dua di antaranya laki-laki dan dua orang anak perempuan. Namun walaupun bapak JN memiliki anak dia tetap ingin kawin lagi. Dalam hal perkawinan keduanya bapak JN tidak meminta izin kepada istri pertamanya sehingga perkawinan kedua bapak JN tidak memiliki kekuatan hukum dan Perkawinan kedua tersebut Dilangsungkan dirumah calon istri kedua saya, penghasilan bapak 5-10 juta dalam sebulan karena pekerjaan bapak sebagai toke sawit. Kalau yang menjadi saksi dalam perkawinan poligami bapak , yaitu uwak (abang ayah) serta tokoh masyarakat setempat dari calon istri. bapak melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama bapak dan izin Pengadilan Agama pun tidak ada, hal ini disebabkan karena bapak kurang tahu akan adanya aturan tentang poligami bapak juga kurang memahami tentang prosedur poligami yang sesuai dalam aturan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kalau alasan bapak untuk berpoligami ya karena bapak ingin menghindari perbuatan zina, dan ingin memiliki jiwa yang tenang karena dapat menyalurkan seksual dengan semestinya. Soal pandangan masyarakat setempat terhadap perkawinan poligami yang bapak langsung yaitu mereka tidak begitu mempermasalahkan hal ini disebabkan karena masyarakat mengatakan lebih baik kawin dari pada harus berbuat zina, jadi masyarakat sekitar berpandangan bahwa hal ini tidak terlalu dipermasalahkan yang penting menikah secara hukum Islam saja itu sudah sah. Sebenarnya bapak berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan kedua bapak hanya saja bapak tidak mau susah payah mengurus persyaratan poligami tersebut. (Junan, *wawancara* 2018)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menurut pengakuan bapak ED:

“dia melakukan poligami sejak tahun 2016 sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena istri pertamanya sampai sekarang belum bisa memberikan keturunan (anak) sehingga bapak ED ingin kawin lagi supaya bisa mendapatkan anak dari istri kedua nantinya. Dalam hal ini bapak ED meminta izin kepada istri pertamanya untuk kawin lagi dan istrinya pun memberikan izin karena beberapa alasan yang dikemukakan suaminya. Perkawinan tersebut Dilangsungkan dirumah calon istri kedua saya, penghasilan bapak 8-10 juta dalam sebulan karena bapak memiliki kebun sawit dan karet yang lumayan luas. yang menjadi saksi dalam perkawinan poligami bapak , yaitu Tulang (paman) serta tokoh masyarakat setempat dari calon istri. bapak melakukan poligami tanpa diketahui oleh istri pertama bapak dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama karena tidak ada diajukan permohonannya , hal ini disebabkan karena bapak kurang mengetahui adanya peraturan tentang poligami bapak juga kurang memahami tentang prosedur poligami yang sesuai dalam aturan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sementara alasan bapak untuk berpoligami ya karena bapak ingin menghindari perbuatan zina, karena bapak juga memiliki ekonomi yang tinggi dan ingin merasakan jiwa yang tenang karena dapat menyalurkan seksual dengan semestinya. Soal pandangan masyarakat setempat terhadap perkawinan poligami yang bapak langsungkan yaitu Masyarakat setempat tidak mempermasalahkan adanya perkawinan poligami karena menurut mereka hal ini sudah lumrah terjadi dikalangan masyarakat. Bapak juga sebenarnya berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan kedua bapak namun bapak tidak mau susah payah mengurus persyaratan poligami tersebut. (Edi,wawancara, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menurut pengakuan bapak AN:

“Dia melakukan poligami sejak tahun 2015 sampai sekarang. Adapun keadaan istri pertamanya dia dapat memberikan keturunan, bapak AN sudah memiliki 2 orang anak keduanya anak perempuan. Namun walaupun bapak AN memiliki anak dia tetap ingin kawin lagi bapak AN mengatakan bahwa dia ingin memiliki anak laki-laki. Perkawinan kedua bapak AN tidak meminta izin kepada istri pertamanya sehingga perkawinan kedua bapak AN tidak memiliki kekuatan hukum dan

PerkawinanPerkawinan Poligami tersebut Dilaksanakan dirumah calon istri kedua saya, penghasilan yang bapak dapatkan dalam perbulannya mencapai bapak 5-9 juta dalam sebulan karena pekerjaan bapak sebagai toke getah dan memiliki kebun sawit sekitar 4 hektar. Adapun yang menjadi saksi dalam perkawinan poligami bapak , yaitu Tulang (paman) serta tokoh masyarakat setempat dari calon istri. bapak melakukan poligami tanpa diketahui oleh istri pertama bapak dan tidak ada izin dari Pengadailan Agama karena tidak ada diajukan permohonannya , hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum yang terkait dengan aturan poligami Sementara alasan bapak untuk berpoligami karena bapak ingin menghindari perbuatan zina, bapak juga memiliki ekonomi yang tinggi dan ingin merasakan jiwa yang tenang karena dapat menyalurkan seksual dengan semestinya. Soal pandangan masyarakat setempat terhadap perkawinan poligami yang bapak laksanakan yaitu Masyarakat setempat tidak mempermasalahakan adanya perkawinan poligami meskipun istri pertama tidak mengetahuinya dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama namun hal ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat sekitar. Kalau soal berkeinginan atau tidak untuk mencatatkan perkawinan kedua bapak tersebut sebenarnya bapak berkeinginan namun bapak tidak mau bersusah payah harus bolak-balik mengurus persyaratan poligami yang telah ditentukan dalam Undang-undang tersebut. Karena menurut Bapak untuk mencatatkan perkawinan tersebut tidaklah begitu penting pokoknya sah menurut hukum Islam itu sudah cukup. (Anton, *Wawancara* 2018).

Berdasarkan beberapa sampel pelaksanaan poligami yang penulis kemukakan di atas, sebagaimana diketahui dalam hukum Indonesia tidak ada larangan untuk berpoligami hal ini diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta KHI sebagaimana yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya tentang poligami. Berdasarkan aturan UU No.1 Tahun 1974 tentang poligami tidak ada larangan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dengan syarat bahwa alasan suami untuk berpoligami memang tepat alasannya. Sementara pernikahan poligami yang dilakukan oleh masyarakat desa Huta Godang kebanyakan tidak tepat alasannya seperti yang telah dikemukakan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut.

Masyarakat desa Huta Godang tidak begitu mengindahkan aturan yang telah ditetapkan mereka lebih condong menerapkan hukum Islam saja tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang akan didapatkan karena tidak mematuhi hukum Indonesia. Jadi jelaslah bahwa praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat desa Huta Godang terbukti melanggar karena tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data-data dari hasil wawancara di atas maka diperoleh bahwa pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, tanpa meminta izin dari istri pertamanya. Kemudian perkawinannya dilakukan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini masih banyak dikalangan masyarakat yang belum sadar hukum terutama memandang masalah poligami. Masih ada masyarakat yang melakukan poligami yang tidak ada izin dari pengadilan dan istri pertama tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya baik itu terhadap istri kedua maupun anaknya. Hal ini tergambar bahwa masyarakat lebih cenderung memakai hukum Islam saja tanpa menerapkan undang-undang yang telah diberlakukan di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri- istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan realitas yang terjadi bahwa pelaksanaan praktek poligami yang terjadi di desa Huta Godang ini suami lebih mementingkan hak-haknya yaitu demi memenuhi nafsu seksualnya tanpa memikirkan hak-hak istri terutama istri pertama. Hal ini dapat

dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pelaku poligami, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari perbuatan zina
- b. Agar terjadi ikatan yang jelas sehingga tidak menimbulkan fitnah
- c. Karena faktor ekonomi yang tinggi
- d. Dalam Islam pencatatan perkawinan bukan syarat sahnya perkawinan
- e. Tidak ada larangan poligami dalam Islam

Menurut penulis motif yang dijadikan alasan untuk melangsungkan perkawinan poligami dalam bahasan ini pelaksanaan poligami adalah demi menjaga agama, kehormatan serta martabat di atas adalah baik. Sebab hal itu sebagai tindakan antisipasi terhadap kemungkinan terburuk yang akan terjadi yaitu menghindari perbuatan zina. Sehingga demi mencapai sahnya hubungan badaniyah dalam agama maka perbuatan yang dikhawatirkan itu akan hilang dengan dilangsungkan pernikahan meskipun tidak dicatatkan.

Memang dalam kenyataan banyak pelaksanaan praktek poligami yang awal mulanya dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita, justru melahirkan kenyataan yang sebaliknya, yaitu timbulnya problem permasalahan dan merendahkan derajat kaum wanita, karena perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya apabila salah satu pihak melakukan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki alat bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang misi dan tujuan perkawinan tersebut.

4.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan praktek Poligami di Bawah Tangan di Desa Huta Godang

4.2.1. Faktor Pendidikan yang Rendah

Sebagaimana yang telah dijelaskan bab sebelumnya tentang pendidikan masyarakat di desa ini, bahwa pendidikan masyarakat desa

Huta Godang masih dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat penjelasannya dari bab sebelumnya tentang pendidikan masyarakat. Maju dan berkembangnya suatu daerah itu tergantung dengan tingkat pendidikannya. Di desa Huta Godang tingkat pendidikannya masih dikatakan tergolong rendah, karena tingkat pendidikan yang rendah maka cara berfikir dengan wawasan yang luas minim sekali. Sehingga mereka menganggap bahwa pelaksanaan poligami merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja meskipun pelaksanaan perkawinan poligaminya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Masyarakat desa Huta Godang tidak mempertimbangkan hal-hal yang sesungguhnya sangat mendasar dalam perkawinan apalagi poligami yang sangat banyak dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya masalah dampaknya dari poligami apalagi pelaksanaan poligaminya secara sirri, yang tidak ada izin dari istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama setempat. Kebanyakan masyarakat desa Huta Godang beranggapan bahwa perkawinan poligami (sirri) adalah hal yang biasa tanpa berfikir dampaknya lebih jauh. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat desa Huta Godang, jadi mereka beranggapan bahwa untuk melangsungkan perkawinan poligami mereka harus bolak-balik untuk mengurus persyaratan yang harus dipenuhi dalam berpoligami dan mereka takut berurusan dengan pegawai khususnya pegawai yang menangani perkawinan poligami. Dan mereka juga tidak mengetahui bagaimana tata cara yang harus ditempuhnya. (Sahar, *Wawancara* 2018).

Bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan belum tentu mengetahui UU No. 1 tahun 1974 apalagi yang belum kearah itu, maka faktor ini pulalah yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan poligami liar (di bawah tangan). Di masyarakat desa Huta Godang banyak terjadi permasalahan yang bertentangan dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang tersebut. Majunya suatu daerah tergantung pada pendidikan masyarakat, karena masyarakat setempat mayoritas berpendidikan tamatan SD,SMP Dan SMA. (Sakban, *wawancara.*, 2018)

Berdasarkan beberapa sampel yang penulis kemukakan bahwa pelaku poligami yang terjadi di desa Huta Godang kebanyakan

hanya tamat SD, seperti poligami yang dilakukan oleh SHR dengan SNT, SHR tersebut hanya tamat SD jadi karena kurangnya ilmu pengetahuannya, itulah sebabnya dia tidak mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat. Dia mengatakan bahwa berurusan dengan Pengadilan Agama itu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan dia juga takut untuk berurusan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang terkait dengan pencatatan perkawinan karena dia kurang pengetahuannya tentang hukum. (Sahar, wawancara, 2018)

Kemudian bapak Anton, beliau juga hanya tamatan SD, karena rendahnya tingkat pendidikan pelaku poligami sehingga tidak menutup kemungkinan mereka tidak mengetahui dan kurang paham masalah hukum khususnya tentang poligami. Pendidikan yang rendah bisa menyebabkan kurangnya pengetahuan. Oleh sebab itu AN tidak berusaha untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama karena menurut dia untuk mengajukan permohonan tersebut memakan waktu yang lama dan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan menurutnya terlalu sulit karena alasan yang dijadikan oleh AN tidak begitu kuat untuk berpoligami sehingga AN tidak mau mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat.

Tinggi rendahnya pengetahuan seseorang hal ini tergantung dengan pendidikannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas juga pengetahuannya terutama pengetahuan tentang hukum dan semakin rendahnya pendidikan seorang maka semakin sempit pula lah pengetahuannya terutama masalah pengetahuan tentang hukum terkhusus masalah perkawinan poligami. Hal ini jelaslah bahwa salah satu faktor terjadinya praktek poligami di bawah tangan dikarenakan rendahnya pendidikan masyarakat terutama pelaku poligami yang terjadi di desa Huta Godang. (Anton, wawancara, 2018)

4.2.2. Faktor Ekonomi yang Lemah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya tentang kondisi ekonomi masyarakat di desa Huta Godang. Selain dari segi pendidikan yang rendah, perekonomian yang lemah juga dapat menyebabkan salah satu faktor terjadinya poligami liar. Perekonomian yang baik dapat memberikan nikmat dan tak jarang pula membawa dampak yang kurang baik bila semua nikmat yang diberikan Allah swt tersebut tidak dapat disyukuri dengan sepenuh hati.

Faktor ekonomi yang rendah juga dapat menyebabkan terjadinya praktek poligami di bawah tangan hal ini disebabkan karena seorang wanita yang akan di poligami memiliki ekonomi yang rendah sehingga dia mau di poligami meskipun tidak diberi izin istri pertama ataupun izin dari Pengadilan Agama, namun hal ini tidak menjadi penghalang baginya untuk dipoligami. Menurut dia dengan menikah dengan pria yang memiliki ekonomi yang tinggi dapat membuat kehidupan dia lebih baik meskipun perkawinan keduanya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap bagi dia ini tidak menjadi masalah.

“Seperti poligami yang dilakukan oleh JN dan AN. Mereka ini memiliki perekonomian yang tinggi , sehingga mereka menganggap dengan memiliki uang yang banyak mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan sehingga mereka bisa menikah lagi atau berpoligami. Alasan mereka melakukan poligami liar karena mereka tidak mau repot-repot mengikuti prosedur poligami karena menurut mereka itu akan menghabiskan waktu mereka. Dan baginya untuk menghidupi dua istri itu bisa dilakukan karena dia memiliki uang yang cukup sehingga istri-istrinya tidak akan kekurangan ekonomi. (Junan, wawancara, 2018)

Penulis memantau bahwa para pelaku poligami secara umumnya memiliki ekonomi yang cukup memadai untuk memiliki lebih dari seorang istri sementara wanita yang akan mereka kawini ini tidak memiliki ekonomi yang baik (ekonominya lemah). Faktor ekonomi yang lemah sangat berperan dalam hal ini sehingga praktek poligami liar pun semakin berkembang di masyarakat desa Huta Godang. Kemudian setelah penulis wawancara dengan pelaku poligami,

penulis juga wawancara dengan salah satu istri kedua dari pelaku poligami yaitu VD. Dia mau jadi istri kedua disebabkan faktor ekonominya yang lemah. Karena orang mau mengawininya adalah orang kaya maka dia beranggapan bahwa dia akan bisa hidup lebih baik lagi dari sebelumnya. Hal ini memang benar setelah dia dijadikan sebagai istri kedua maka kehidupan ekonominya pun mulai membaik. Faktor ekonomi ini sangatlah berperan dalam terjadinya poligami. Kebanyakan istri kedua ini ekonominya cukup dikatakan lemah sehingga mereka tidak mempertimbangkan akibat hukumnya karena dijadikan sebagai istri kedua tanpa memiliki kekuatan hukum. Mereka tidak begitu peduli tentang aturan hukum yang ada di Indonesia bagi mereka hidup senang dengan ekonomi yang cukup memadai itu lebih baik. (Vida, wawancara, 2018)

Kemudian penulis juga memantau bahwa pelaku poligami yang lainnya juga umumnya memiliki ekonomi yang cukup sehingga dia mampu untuk memiliki istri lebih dari satu dan wanita yang ingin dijadikan istri kedua ini memiliki ekonomi yang lemah, dengan memiliki ekonomi yang tinggi maka seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu akan mendapat peluang hal ini dikarenakan ekonomi yang cukup. Dalam hal ini penulis wawancara dengan istri kedua dari bapak JN selaku suami dari istri kedua ibu RM, penulis melihat bahwa ekonomi yang dimiliki istri kedua (RM) ini memang memiliki ekonomi yang lemah sehingga menurutnya untuk menikah dengan bapak JN adalah suatu peluang untuk merubah kehidupan ekonomi dirinya dan keluarganya sehingga bapak JN datang kerumahnya untuk menyatakan bahwa dia ingin menikahi RM , kemudian RM dan keluarganya juga langsung setuju pernyataan dari JN, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang lemah yang dimiliki oleh keluarga RM sehingga mereka menyetujui keinginan JN untuk menikahi RM, yang akan dijadikan sebagai istri kedua. Penulis juga melihat setelah RM menikah dengan JN kehidupan RM dan keluarganya sudah jauh berubah dari sebelumnya dan sekarang mereka lebih memiliki ekonomi yang cukup dibandingkan sebelumnya. (Rambe, wawancara, 2018)

Selain kedua poligami di atas, penulis juga mewawancarai pelaku poligami yang lain yaitu bapak SHR, dia juga memiliki istri lebih dari satu. Istri keduanya bernama EL, Bapak SHR memang pada dasarnya memiliki ekonomi yang cukup sehingga tidak menutup kemungkinan baginya untuk memiliki istri lebih dari seorang. Dalam hal ini penulis melihat bahwa istri kedua dari bapak SHR memang tidak memiliki ekonomi yang cukup.

Istri keduanya ini memiliki ekonomi yang lemah. Sehingga ketika bapak SHR datang untuk melamarnya dan menjadikannya sebagai istri kedua, EL dan keluarganya langsung menerima lamaran tersebut, karena baginya hal ini lah yang lebih baik meskipun dia akan dijadikan sebagai istri kedua, namun hal ini tidak masalah baginya yang terpenting bagi dia yaitu dapat merubah perekonomian keluarganya supaya masyarakat yang lain tidak begitu memandang rendah kepada keluarganya, oleh karena itu EL mau menjadi istri kedua dari SHR. Hal ini salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah faktor ekonomi yang lemah itu sendiri. (Elvi, wawancara, 2018).

4.2.3. Faktor Budaya

Berdasarkan bab sebelumnya juga sudah dikemukakan bagaimana budaya masyarakat desa Huta Godang. Selain faktor pendidikan yang rendah, perekonomian yang lemah yang menyebabkan terjadinya poligami di bawah tangan dan tanpa izin Pengadilan Agama adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat desa Huta Godang. Dengan budaya sosial yang dimiliki oleh masyarakat di desa ini cukup tinggi sehingga masih terciptanya saling tolong menolong terutama jika ada orang yang akan melangsungkan perkawinan maka masyarakat sangat senang mau membantu dalam acara tersebut. Faktor budaya ini juga menjadi faktor terjadinya praktek poligami karena rasa saling membantu antara sesama masih kuat sehingga seorang suami yang akan memiliki seorang istri lebih dari satu tidak begitu sulit baginya karena masih ada masyarakat yang mau membantunya dalam hal poligami. (Kalionan, wawancara, 2018)

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa budaya yang ada di masyarakat ini masih memegang erat dengan *dalihan na tolu* (sistem kekerabatan mandailing) dengan adanya *dalihan na tolu* ini maka tidak sulit bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Karena rasa saling tolong menolong di masyarakat ini masih kuat, sehingga apabila ada seorang yang mau menikah ada yang mau membantunya. Begitu juga dengan seorang laki-laki yang ingin menikah lebih dari seorang, masyarakat disini masih ada yang mau membantu walaupun masyarakat setempat mengetahui bahwa laki-laki tersebut tidak meminta izin dan tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat masyarakat masih mau membantu proses perkawinan poligami tersebut karena bagi mereka menikahnya lebih baik dari pada pelaku poligami dan wanita yang akan dijadikan sebagai istri keduanya melakukan

perbuatan zina. Sehingga masyarakat desa Huta Godang beranggapan bahwa menikahkannya adalah lebih baik, karena rukun dan syarat nikah pun sudah terpenuhi oleh kedua pasangan mempelai. (Bareman, wawancara, 2018)

4.3. Solusi KUA dalam Mencegah Praktek Poligami di Bawah Tangan di Desa Huta Godang

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan masalah maraknya praktek poligami di desa Huta Godang ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi yang lemah dan faktor budaya. Ketiga faktor ini lah yang menjadi penyebab maraknya praktek poligami yang terjadi di desa Huta Godang ini.

Kemudian penulis wawancara dengan pak Makmur Karim S,Ag, umur 45 tahun selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beliau bekerja di KUA kurang lebih 1 tahun 2 bulan, menurut beliau solusi untuk mencegah agar tidak terjadi lagi pelaksanaan praktek perkawinan poligami di bawah tangan yang tidak ada izin dari istri dan tidak ada izin dari pengadilan agama yaitu :

Pertama, melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang perkawinan serta pentingnya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan menikah serta keluarga yang ikut menghadirinya.

Kedua, melakukan sosialisasi tentang perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan dan apa dampak akibat hukumnya jika perkawinannya tidak tercatat baik itu terhadap keluarga, suami istri dan anak-anaknya nanti, sosialisasi ini dilakukan dengan cara mengadakan seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya baik itu ustad-ustad yang sering memberikan ceramah yang ada di kecamatan atau di desa

yang diselenggarakan di masyarakat yang masih kurang pengetahuannya tentang hukum.

Ketiga, Kantor Urusan Agama juga harus saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada disetiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah / Amil Desa) bersama staf aparatur desa dengan membuat kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum minimal 2 kali setiap bulannya kepada masyarakat supaya lebih mengerti tentang hukum, baik itu hukum perkawinan maupun tentang hukum yang lainnya agar tidak banyak lagi permasalahan terjadi yang bertentangan dengan Undang-undang. Kegiatan ini bisa diselenggarakan di Kantor Urusan Agama maupun diselenggarakan dibalai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Pihak Kantor Urusan Agama akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan sosialisasi serta mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang perkawinan serta pentingnya perkawinan itu dicatat. Pihak Kantor Urusan Agama memang menyadari kalau kami sebagai pegawai yang berwenang tentang hal ini belum pernah sama sekali mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat sementara ini adalah tugas kami sebagai pegawai Kantor Urusan Agama. (Karim, *wawancara*, 2018). Menurut bapak Karim yang menjadi alasan bagi masyarakat khususnya pelaku poligami untuk tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama disebabkan *pertama*, adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan mempelai untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat. Sebab mengingat sumber permasalahannya ada pada mental diri si pelaku nikah, adanya rasa malas dan malu ini disebabkan karena status pernikahan mereka yang ternyata berasal dari suatu kecelakaan (hamil diluar nikah) yang mereka lakukan sehingga mereka malu untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA. *Kedua*, karena kurangnya

kesadaran hukum dan pemahaman hukum di masyarakat masih banyak di antara masyarakat desa Huta Godang yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini masyarakat belum diniatkan dengan kesadaran hukum sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan merupakan perintah undang-undang No.1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi perbuatan hukum perkawinannya itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan beserta keturunannya di kemudian hari. *Ketiga*, karena syarat-syarat untuk menikah serta mencatatkan perkawinannya ke KUA banyak syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai di antaranya :

Adapun orang yang ingin menikah ke KUA harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU, yaitu ;

- a. Surat untuk keterangan nikah (N-1) dari kelurahan / desa
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/ desa
- c. Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3)
- d. Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/ desa
- e. Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5)
- f. Izin dari pengadilan bila poin e tidak di peroleh
- g. Pas photo masing-masing 2x3 = 2 lembar
- h. Dispensasi dari pengadilan calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun
- i. Izin dari atasannya/ kesatuannya bagi anggota TNI/Polri

- j. Izin dai pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- k. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1987
- l. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri bagi janda/duda yang akan menikah dari kelurahan/desa
- m. Surat ganti nama bagi warga Negara Indonesia keturunan
- n. Surat izin kawin dari kedutaan yang bersangkutan apabila salah satu calon mempelai berkewarganegaraan asing. (Dokumentasi dari KUA , 22 Juni 2018)

Berdasarkan dari persyaratan di atas maka kebanyakan masyarakat khususnya bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu (poligami) harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Hal inilah yang menjadi salah satu kenapa praktek perkawinan poligami di bawah tangan ini mulai marak dikalangan masyarakat, dikarenakan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi. Mereka menganggap bahwa untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA itu terlalu sulit dan ribet. Apalagi orang yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin Pengadilan Agama terlebih dahulu jika tidak ada izin dari Pengadilan Agama maka dia Kantor Urusan Agama tidak dapat mencatat perkawinannya. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa masyarakat banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama. Karena mereka menganggap akan membuang-buang waktu mereka dalam mengurus persyaratan tersebut dan harus bolak-balik kesana kemari sehingga mereka berpikir untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka dan perkawinannya hanya dilaksanakan menurut hukum Islam saja.

Jadi, Kepala KUA mengemukakan solusi untuk mencegah agar tidak terjadi lagi praktek poligami di bawah tangan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi serta mengadakan penyuluhan-penyuluhan

hukum kepada masyarakat tentang betapa pentingnya perkawinan itu dicatatkan dan apa yang menjadi dampak akibat hukumnya bagi keluarga, suami istri maupun anaknya di kemudian hari. Salah satu yang menjadi akibat bagi anaknya adalah bahwa anaknya nanti tidak akan bisa membuat akta kelahiran disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, ini adalah salah satu yang menjadi akibat apabila perkawinan itu tidak dicatatkan.

4.4. Analisis dan Status Hukum

Beranjak dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dengan masalah yang penulis bahas ini baik itu para pelaku poligami, KUA, tokoh masyarakat dan lain-lainnya. Disini penulis akan menganalisis hasil dari permasalahan yang penulis bahas yaitu tentang praktek poligami di bawah tangan yang terjadi di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Jadi penulis dapat menganalisis bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poligami di bawah tangan di desa Huta Godang ada beberapa faktor yaitu:

4.4.1. Pengaruh ekonomi masyarakat yang lemah

Faktor ekonomi masyarakat yang lemah sangat berpengaruh terhadap terlaksananya suatu peraturan hukum dalam masyarakat, karena jika ekonominya lemah bisa menyebabkan dia mau melakukan apa saja termasuk dijadikan istri simpanan maupun istri kedua meskipun dia tau bahwa perkawinannya hanya dilakukan di bawah tangan. Hal ini tidak menjadi penyebab baginya, karena dia beranggapan menikah dengan seorang pria kaya akan membantu ekonominya yang lemah menjadi lebih baik lagi. Walaupun dia akan diajadikan sebagai istri simpanan atau istri kedua laki-laki tersebut. Semakin tinggi status ekonomi masyarakat, semakin tinggi pula derajat terlaksananya suatu hukum, sebaliknya ekonomi masyarakat yang lemah akan mempengaruhi efektifitas hukum dalam masyarakat.

4.4.2. Rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat

Majunya suatu masyarakat itu tergantung kepada tingginya pendidikan jika pendidikannya rendah maka pemahaman masyarakat pun tidak akan luas, terkhusus lagi dalam masalah peraturan Undang-undang No.1 tahun 1974 terkait dengan perkawinan. Sebagian masyarakat hanya tau bahwa perkawinan itu hanya bertujuan untuk mendapatkan keturunan serta membina rumah tangga sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masalah peraturan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui aturan tersebut, sementara masyarakat yang pengetahuannya rendah tidak terlalu mengetahui aturan tersebut.

4.4.3. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat desa Huta Godang

Terkait dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di desa ini rasa sosialnya masih tinggi sehingga apabila ada orang yang mau menikah masyarakat setempat bersedia untuk membantu dalam proses pernikahan tersebut. Dengan adanya budaya saling tolong menolong maka tidak menutup kemungkinan salah satu faktor terjadinya praktek poligami adalah adanya budaya saling tolong menolong. Bagi masyarakat desa Huta Godang membantu seseorang yang mau menikah adalah sangat baik karena menurut mereka dengan cara menikah adalah hal yang lebih baik dibandingkan mereka berzina.

Demikianlah yang dilakukan oleh masyarakat desa Huta Godang, hal ini mungkin diluar jangkauan hukum sampai sekarang karena kebanyakan dari masyarakat desa Huta Godang kurang pengetahuannya masalah hukum terutama dalam masalah poligami. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poligami di desa Huta Godang masalah ini akan di uraikan berikutnya. (Anshary, 2010,18)

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik poligami yaitu faktor pendidikan masyarakat yang rendah, faktor ekonomi masyarakat yang tinggi, serta faktor budaya sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa Huta Godang. Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya maraknya poligami di desa Huta Godang. Dalam hal ini penulis memahami, kenapa hal ini bisa terjadi ?

Untuk menjawab persoalan ini, penulis akan menggunakan teori kesadaran hukum dalam kajian sosiologi hukum. Apa itu kesadaran hukum? Sebelum penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, disini penulis terlebih dahulu menjelaskan apa itu hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat (Satjipto Roharjo, 2005,, 38).

Sedangkan pengertian dari kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi (Zainuddin Ali, 2006, 69).

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa hukum itu sangat penting diketahui oleh setiap orang dan harus dipatuhi oleh masyarakat supaya tidak banyak permasalahan yang terjadi khususnya yang terkait dengan perkawinan poligami yang telah terjadi di desa Huta Godang ini.

Apabila dilihat dari masyarakat ini kurangnya pengetahuan masalah hukum maka tidak menutup kemungkinan maraknya poligami yang terjadi. Penulis menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu tentang kurangnya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat desa Huta Godang ini. (Zainuddin Ali, 2006, 69)

Dari permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang pelaksanaan praktek poligami di bawah tangan di desa Huta Godang, setelah penulis melakukan penelitian bahwa praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat desa Huta Godang ini tidak sesuai dengan aturan dan di anggap melanggar hukum. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat desa Huta Godang terutama para pelaku poligami ini sangat rendah karena kesadaran hukum yang rendah cenderung ada pelanggaran hukum, seperti yang telah dilakukan oleh para pelaku poligami, diantara mereka telah melanggar hukum yaitu Undang-undang Perkawinan yang telah di tetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka makin tinggi pula ketaatan hukumnya. ((Zainuddin Ali, 2006, 69)

Selain faktor-faktor di atas salah satu yang menyebabkan terjadinya praktek poligami adalah karena adanya qhadi-qhadi liar yang menikahkan para pelaku poligami. Terkait dalam hal ini karena maraknya praktek poligami yang terjadi di desa-desa yang ada di Kecamatan Sungai Kanan khususnya di desa Huta Godang ini karena kurang aktifnya pegawai yang bertanggung jawab masalah perkawinan yaitu KUA dan pemerintah serta instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini. Sehingga banyak di kalangan masyarakat yang kurang pengetahuannya masalah hukum dan oleh sebab itu masyarakat kurang akan kesadaran hukumnya terutama yang terkait dengan masalah hukum perkawinan yang telah di atur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk mengatasi supaya masyarakat mengerti akan hukum maka pihak atau instansi-instansi yang terkait supaya mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum terutama yang terkait dengan hukum perkawinan.

Penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat yaitu petugas hukum. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu seperti perkawinan, kewarisan dan seterusnya. Dengan adanya penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat menambah wawasan mereka terhadap hukum khususnya hukum perkawinan poligami seperti yang terjadi di masyarakat desa Huta Godang yang sudah marak terjadinya poligami. (Soerjono Soekanto, 1981, 188)

Jadi, hasil dari penelitian yang penulis lakukan kurangnya kesadaran hukum yang di miliki masyarakat Desa Huta Godang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang hukum yang terkait dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan tidak adanya penyuluhan dari kantor Urusan Agama setempat sehingga masyarakat Desa Huta Godang khususnya pelaku poligami kurang kesadaran hukumnya terkait dengan peraturan perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Hal ini disebabkan karena pihak KUA serta instansi yang terkait dengan itu belum pernah mengadakan penyuluhan hukum di sekitar Kecamatan Sungai Kanan Khususnya di Desa Huta Godang. Menurut penulis pernyataan yang dikemukakan oleh kepala KUA solusi untuk mencegah agar tidak terjadi lagi praktek poligami di bawah tangan dikalangan masyarakat yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan apa dampak akibat hukum yang akan didapatkan nanti, serta

mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang pencatatan perkawinan baik itu melalui pengajian-pengajian maupun seminar-seminar di lingkungan masyarakat Kecamatan Sungai Kanan serta desa-desa yang ada di Kecamatan Sungai Kanan tersebut. Mungkin ini akan menjadi solusi supaya tidak banyak lagi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkhususnya pelanggaran pencatatan perkawinan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG